

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**BAGUS DWI PRASETYO**

**NBI : 311001009**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2014**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**BAGUS DWI PRASETYO  
NIM. 311001009**

**DOSEN PEMBIMBING**

**HARI SOESKANDI, SH., MH.  
NPP. 20310.860066**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2014**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK  
PIDANA PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN  
2001 TENTANG PATEN**

Oleh :

**BAGUS DWI PRASETYO**  
NIM. 311001009

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 22 Agustus 2014

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor 079SK/FHIX/2014

Tanggal : 28 Februari 2014

**TIM PENGUJI :**

<b>Ketua</b>	<b>: <u>Hari Soeskandi, SH., MH.</u></b>	.....
	<b>NPP. 20310860066</b>	
<b>Sekretaris</b>	<b>: <u>Widhi Cahyo Nugroho, SH., M.Hum.</u></b>	.....
	<b>NPP. 20310870120</b>	
<b>Anggota</b>	<b>: <u>Kristoforus Laga Kleden, SH., MH.</u></b>	.....
	<b>NPP. 20310900210</b>	

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Dekan,**

**Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.**  
NPP. 20310880147

*Motto :*

*“Jangan tunda sampai besok, apa yang bisa engkau kerjakan  
sekarang . .!!!”*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- *Keluargaku tercinta*
  
- *Almamaterku Fakultas Hukum Untag*
  
- *Serta Bangsa dan Negaraku Indonesia*

## **KATA PENGANTAR**

Bismillah. Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANAKORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN”** dapat terselesaikan.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari banyak pihak, baik bantuan moril maupun materiil. Akhirnya pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Otto Yudianto, SH., Mhum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Hari Soeskandi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabarannya telah memberikan bimbingannya sekaligus memberikan arahan, saran, serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ahmad Mahyani, SH., M.Si. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberi masukan dalam perkuliahan selama ini.
4. Para Dosen, Staff Pengajar di Fakultas Hukum UNTAG.
5. Terimakasih kepada kedua orang tua yang telah mendidik dan membimbing serta sabar dalam memberikan nasehat-nasehatnya agar ditambah rezeki nya, diberikan kesehatan serta panjang umur .. Amin Amin Ya Robbal Alamin.

6. Terimakasih kakakku Achmad Setyabudi Pratama.. yang bantu menuangkan pikiran dalam penulisan ini... semoga diberikan rezeki yang melimpah, diberi kesehatan, dan segera dipertemukan jodohnya. Amin Amin Ya Robbal Alamin.
7. Mbah Ami dan Mbah Tun semoga diberikan kesehatan dan panjang umur supaya dapat melihat cucu-cucu nya sukses.... . Amin Amin Ya Robbal Alamin.
8. Kepada Robi, Adit, Sandro, Ridza, Adam, Duro, Riski, Agong, Friska, Vivi, Septi, Rista... Sukses semuanya.... Kalian luar biasa.. Terimakasih...
9. Kepada mbak Nila yang turut membantu dalam memberi masukan dalam penulisan skripsi...
10. Rekan-rekan seperjuanganku di Fakultas Hukum, Dewo, Mas Herdi, Slamet, Topan, Thisma, Jainul, Agil, Kacong, Yufi, Ivan, Ahong, Mas Faris, Ika, Nana, Selvi, Rima... Sukses selalu..
11. Kepada senior-senior di Fakultas Hukum, Mas Arif, Mas Arden, Yayat, Mas Dody, Mas Bestari, Mbak Feby.
12. Kepada rekan-rekan UKM Lensa 17, Aril, Agung, Bayu, Billy, Mas Fai, Doni, Ade, Anam, Ardi, Ambon, Bebek, Lukman, Vigor, Ryan, Alvy, Ida, Dita, Tika, Rosa...
13. Kepada rekan-rekan KKN Desa Tanjungan, Budi, Kadek, Robi, Riski, Daniel, Afif, Mas Roy, Aang, Doni, Bagus, Mas Rinaldi, Bayu, Tyo, Asto,

Evans, Max, Ripan, Zaki, Anton, Paul, Shiena, Yulian, Yulia, Rahayu, Rina, Dila. 12 hari yang sangat berkesan. Trimakasih.

14. Kepada semua rekan-rekan UKM di Kampus, Alfa gendut, Mas Bro, Ari, Farah, Hasan, Dika, Bang Sule, Toni, Mila, Mega, Mas Rehan, Wiwit, Erni... Sukses semuanya..

Sebagai bentuk sumbangan pikiran dalam rangka menempuh syarat menjadi Sarjana Hukum, skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten” ini disusun dan semoga dapat memberikan sumbangsih kepada khasanah ilmu pengetahuan serta manfaat bagi pembaca sekalian

Surabaya, Agustus 2014

Penulis

Bagus Dwi Prasetyo

## **ABSTRAKSI**

Paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Industri memegang peranan penting dalam proses industrialisasi suatu negara. Pemberian suatu Paten adalah untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi teknologi yang harus dilindungi, karena apabila suatu inovasi dan invensi tidak dilindungi, bisa saja Inventor tidak mengumumkan hasil teknologinya. Sebaliknya dengan cara pemberian Paten, maka Negara meminta Inventor untuk mengungkapkan deskripsi invensinya secara luas, sehingga masyarakat dapat belajar dan diharapkan agar masyarakat dapat menghasilkan invensi lain yang lebih maju atau modern dari invensi sebelumnya.

Mengenai permasalahan hukum di bidang Paten masih diperlukan kajian mendalam, salah satunya permasalahan tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan korporasi (*rechtspersoon*). Karena dalam pelaksanaannya, seringkali Paten berhubungan erat dengan korporasi yang membantu dalam perkembangan Paten tersebut.

Maka dalam hal ini, pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang Paten dalam permasalahan hukum yang dilakukan oleh korporasi menjadi pokok bahasan utama agar invensi atau inovasi yang diberikan Paten mendapatkan perlindungan hukum dari Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak Skripsi .....	vii
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penulisan .....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Pertanggungjawaban Sistematika .....	13
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana .....	15

1. Pengertian Tindak Pidana . . . . .	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana . . . . .	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana . . . . .	21
4. Pertanggungjawaban Pidana . . . . .	26
4.1 Pengertian Kesalahan . . . . .	26
4.2 Asas Tiada Pidana Tanpa Kealpaan . . . . .	28
B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi . . . . .	29
1. Pengertian Korporasi . . . . .	29
2. Jenis-Jenis Korporasi . . . . .	31
3. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance . . . . .	31
4. Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana . . . . .	34
5. Sanksi Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan . . . . .	35
6. Ketentuan Pidana di Bidang Paten . . . . .	44
C. Tinjauan Umum Tentang Paten . . . . .	51
1. Pengertian Paten . . . . .	51
2. Jenis-Jenis Paten . . . . .	52
3. Lingkup Paten . . . . .	52
3.1 Penemuan Yang Dapat diberikan Paten . . . . .	52

3.2 Penemuan Yang Tidak Dapat diberikan	
Paten .....	53

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	
di Bidang Paten .....	54

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR BACAAN**

